

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CITIZEN JOURNALISM* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KRITIS

Rike Ayu Pinastiya Dinar Anggraini; Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Citizen journalism merupakan aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat umum yang tidak memiliki profesi sebagai wartawan di media massa. Kemunculannya tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi serta adanya ketidakpuasan dan penurunan kepercayaan publik terhadap media konvensional, yang kerap dianggap berpihak pada kepentingan politik maupun ekonomi tertentu. Selain itu, *citizen journalism* menjadi salah satu manifestasi kebebasan berekspresi dalam ruang digital, meskipun dalam praktiknya tidak jarang menghadapi bentuk kriminalisasi maupun tindakan represif dari pihak lain. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara tegas dan eksplisit memberikan perlindungan terhadap praktik *citizen journalism*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan serta bentuk perlindungan *citizen journalism* dalam perspektif hukum positif dan dikaji pula melalui pendekatan *Critical legal studies* (CLS). Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan perlindungan terhadap praktik *citizen journalism* masih bersifat umum dan hanya dapat ditarik dari jaminan hak konstitusional warga negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat serta mencerminkan kurang responsifnya hukum, sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan tiga cita hukum secara optimal. Kemudian dalam kacamata *Critical Legal Studies* hal ini mengindikasikan bahwa hukum tidak berdiri secara netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Hal ini berpotensi menjadi suatu alat pembredelan terhadap suara warga negara dan menjadi sebuah contoh ketidakresponsifan hukum apabila terganggunya kepentingan penguasa.

Kata Kunci: perlindungan hukum, *citizen journalism*, *critical legal Studies*.

Abstract

Citizen journalism refers to journalistic activities carried out by members of the general public who are not professional journalists in the mass media. Its emergence is closely tied to advancements in information technology, as well as public dissatisfaction and a decline in trust in conventional media, which are often perceived as aligned with specific political or economic interests. Furthermore, citizen journalism has become a manifestation of freedom of expression in the digital sphere, although in practice it frequently faces criminalization or repressive actions from other parties. Nevertheless, to date, there are no legal regulations that explicitly and unequivocally provide protection for the practice of citizen journalism. This study employs a normative legal methodology with a literature review approach. The objective of this research is to analyze the legal framework and forms of protection for citizen journalism from the perspective of positive law, and to examine these through the lens of Critical Legal Studies (CLS). The analytical method used is descriptive, utilizing secondary data sources, as well as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the regulations and protections for citizen journalism practices remain general in nature and can only be derived from the constitutional guarantees of citizens' rights. This situation has the potential to impose restrictions on the public's freedom of expression and reflects a lack of responsiveness.

Keywords: legal protection, citizen journalism, critical legal studies.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menempatkan Indonesia sebagai negara hukum sekaligus negara yang menganut prinsip demokrasi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sedangkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Dalam konstruksi tersebut, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta hak memperoleh dan menyampaikan informasi menjadi unsur penting bagi partisipasi warga negara. Jaminan tersebut tampak dalam Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD 1945, serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan ini memberi ruang bagi warga negara untuk menyampaikan kritik, gagasan, dan informasi atas kepentingan publik secara terbuka (Ersa Kusuma et al., 2023).

Pers memiliki kedudukan penting dalam negara demokrasi karena menjalankan fungsi penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Sejarah pers di Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan pers sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku. Pada sistem otoriter, ruang pemberitaan cenderung dibatasi. Sebaliknya, pada sistem demokratis, pers memperoleh ruang lebih luas untuk menyampaikan informasi dan mengawasi penyelenggaraan negara (Dianto, 2023). Perlindungan terhadap jurnalis profesional telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi telah memperluas praktik jurnalistik di luar lembaga pers formal.

Perkembangan internet, media sosial, dan perangkat digital membuka ruang baru bagi masyarakat untuk memproduksi serta mendistribusikan informasi secara mandiri. Fenomena ini melahirkan praktik *citizen journalism*, yaitu aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat umum yang tidak berprofesi sebagai wartawan, tetapi turut mengumpulkan, merekam, menulis, dan menyebarkan informasi mengenai peristiwa publik melalui berbagai kanal media (Marwantika & Prabowo, 2023). Praktik tersebut berkembang karena teknologi memungkinkan warga menyampaikan informasi tanpa bergantung pada media konvensional, modal besar, atau struktur redaksi formal. Selain itu, *citizen journalism* juga muncul sebagai respons atas kritik terhadap media arus utama yang dinilai tidak selalu independen dan sering dipengaruhi kepentingan politik maupun ekonomi tertentu (Eddyono et al., 2019).

Dalam konteks Indonesia, perkembangan *citizen journalism* tidak dapat dilepaskan dari perubahan ruang publik setelah Reformasi. Kebebasan berekspresi yang semakin terbuka, disertai kemudahan merekam peristiwa melalui telepon pintar, mendorong warga untuk ikut mengawasi tindakan pemerintah, aparat, maupun peristiwa sosial di sekitarnya. Praktik ini memperkuat partisipasi masyarakat sebagai subjek demokrasi, bukan hanya sebagai objek kebijakan negara. Meski demikian, kedudukan hukum pelaku *citizen journalism* masih berada dalam ruang yang tidak pasti. Mereka menjalankan fungsi informasi dan kontrol sosial, tetapi tidak selalu termasuk dalam kategori wartawan profesional sebagaimana dipahami dalam Undang-Undang Pers (Handayani, 2016).

Ketidakpastian tersebut menimbulkan persoalan ketika aktivitas warga dalam merekam, menulis, atau menyebarkan informasi publik berhadapan dengan norma pidana, norma informasi elektronik, perlindungan data pribadi, atau kepentingan pihak yang merasa dirugikan. Urgensi ini tampak dalam kasus

Dandhy Dwi Laksono yang pada September 2019 dijerat ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena unggahan terkait peristiwa Papua (Kompas.com, 2019). Persoalan serupa juga terlihat dalam kasus Badrus Zaman yang mengalami intimidasi setelah merekam tindakan aparat ketika terjadi aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Surakarta (Suarajawatengah.id, 2020). Kedua peristiwa tersebut menunjukkan adanya jarak antara jaminan konstitusional warga negara untuk memperoleh dan menyebarkan informasi dengan praktik pembatasan yang terjadi di lapangan.

Perlindungan hukum terhadap *citizen journalism* perlu dipahami secara seimbang. Di satu sisi, negara wajib menjamin hak warga negara untuk berpendapat, berkomunikasi, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi. Di sisi lain, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dengan tanggung jawab, terutama ketika berhubungan dengan akurasi informasi, kepentingan publik, penghormatan terhadap hak orang lain, serta larangan penyebaran informasi yang bersifat fitnah, diskriminatif, atau menghasut. Masalah utama muncul karena hukum positif Indonesia belum secara tegas memberikan batasan, pengakuan, dan perlindungan khusus bagi pelaku *citizen journalism*. Akibatnya, perlindungan yang tersedia masih bersifat umum dan hanya dapat ditarik dari jaminan konstitusional serta aturan hukum yang tersebar dalam berbagai undang-undang.

Kondisi tersebut perlu dibaca melalui perspektif *Critical Legal Studies* (CLS). CLS memandang bahwa hukum tidak selalu netral, objektif, dan terlepas dari relasi kekuasaan. Kritik ini muncul karena formalisme hukum sering kali tidak cukup mampu menjawab persoalan sosial yang kompleks, terutama ketika hukum justru dipakai untuk mengamankan kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok dominan (Danardono, 2025). Unger juga menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik karena di balik norma yang tampak netral terdapat kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan kekuasaan tertentu (Lukman, 2022). Dengan demikian, ketiadaan pengaturan khusus mengenai *citizen journalism* dapat menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perlindungan warga dalam ruang digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga pokok kajian. Pertama, kedudukan dan pengaturan *citizen journalism* dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku *citizen journalism*, baik ketika berhadapan dengan proses hukum maupun ketika menjadi korban tindakan intimidatif atau represif. Ketiga, pembacaan kritis terhadap perlindungan hukum tersebut melalui perspektif *Critical Legal Studies*. Kajian ini penting untuk menilai apakah hukum positif telah memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi warga negara yang menjalankan fungsi jurnalistik secara partisipatif di ruang digital.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma dan peraturan hukum yang berlaku (Muhaimin, 2022). Adapun pendekatan yang digunakan

meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada pandangan, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai fenomena *citizen journalism* (Sahir, 2021). Penulis menggunakan metode pengumpulan data jenis studi kepustakaan (*library research*). Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, maupun bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis agar menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Citizen Journalism* Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan, regulasi, maupun tindakan aparat negara. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak asasi manusia tidak berhenti pada tataran konstitusional yang bersifat simbolik, melainkan menuntut hadirnya jaminan perlindungan hukum yang nyata bagi setiap warga negara. Negara dalam hal ini memegang otoritas untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional sekaligus mempertanggungjawabkan setiap bentuk pelanggaran terhadapnya. Kendati demikian, pelaksanaan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak bersifat absolut. Negara tetap memiliki kewenangan untuk membentuk hukum yang mengatur batas, perlindungan, serta mekanisme penegakan HAM agar pelaksanaannya tetap selaras dengan ideologi negara, kepentingan umum, dan prinsip negara hukum. Konsepsi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menempatkan hukum nasional sebagai instrumen utama dalam menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Aktivitas penyiaran yang dilakukan oleh jurnalis profesional pada dasarnya wajib tunduk pada ketentuan dalam UU Penyiaran, khususnya Pasal 1 angka 10 yang mengatur mengenai sistem penyiaran. Sistem penyiaran tidak semata-mata dipahami sebagai mekanisme teknis dalam penyebarluasan informasi, melainkan juga mengandung dimensi normatif yang diarahkan untuk mewujudkan asas, fungsi, tujuan, dan arah penyiaran nasional sebagaimana ditentukan dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan demikian, penyiaran ditempatkan bukan hanya sebagai sarana distribusi informasi, tetapi juga instrumen yang memiliki tanggung jawab sosial, etis, dan hukum terhadap kepentingan publik. Di sisi lain, praktik *citizen journalism* kerap bergerak di luar konstruksi tersebut. Produksi dan penyebaran informasi oleh warga

negara umumnya berlangsung tanpa melalui mekanisme kelembagaan, standar etik, maupun sistem pengawasan sebagaimana diterapkan dalam jurnalisme profesional. Akibatnya, aspek verifikasi, akurasi informasi, hingga tanggung jawab terhadap dampak penyiaran sering kali terabaikan.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola penyebaran informasi di ruang digital, di mana kebebasan berekspresi berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum dalam membangun batas dan mekanisme pengendaliannya. Keterbatasan hukum dalam membentuk batas yang jelas terhadap praktik *citizen journalism* menyebabkan aktivitas tersebut kerap berujung pada persoalan hukum yang dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketidakjelasan parameter pertanggungjawaban hukum tersebut pada akhirnya menempatkan pelaku *citizen journalism* dalam posisi yang rentan terhadap penafsiran hukum yang berlebihan. Dalam praktiknya, berbagai kasus kerap dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE yang pada hakikatnya merepresentasikan upaya negara untuk menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan hukum di ruang digital melalui perumusan larangan yang disertai ancaman sanksi pidana secara tegas.

Ketentuan dalam UU ITE tersebut mengatur ancaman pidana berupa penjara paling singkat 2 (dua) tahun hingga paling lama 6 (enam) tahun, serta pidana denda mulai dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya orientasi negara untuk memberikan perlindungan terhadap individu maupun masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi dan ruang digital. Kendati demikian, keberadaan ancaman pidana tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menerapkannya secara cermat dan terukur. Penafsiran yang terlalu luas terhadap ketentuan dalam UU ITE berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap ruang kebebasan berekspresi, khususnya dalam aktivitas penyampaian informasi di media digital. Oleh sebab itu, penerapan norma pidana harus tetap berlandaskan pada prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak konstitusional warga negara, agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian semata, tetapi juga mampu menjaga nilai keadilan dan kemanfaatan secara seimbang.

Praktik *citizen journalism* juga kerap dikaitkan dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang melarang setiap orang secara sengaja dan tanpa dasar hukum yang sah mengungkapkan data pribadi milik pihak lain. Unsur kesengajaan dalam ketentuan tersebut menunjukkan adanya kehendak maupun kesadaran pelaku atas perbuatannya, sedangkan sifat melawan hukum menegaskan adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma tersebut memperlihatkan penguatan perlindungan hak privasi melalui ancaman pidana penjara dan/atau denda terhadap pelanggaran data pribadi. Dalam konteks *citizen journalism*, penyebaran informasi di ruang digital yang tidak disertai batas dan verifikasi yang memadai berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap data pribadi, sehingga aktivitas tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang

menimbulkan kerugian bagi subjek data maupun kepentingan hukum lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menempatkan pertanggungjawaban pidana tidak hanya pada perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan keadaan pelaku. Melalui Pasal 1 ayat (1), KUHP menegaskan asas legalitas bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum tetap menjadi fondasi utama hukum pidana. Dalam perkembangannya, KUHP Baru tidak semata berorientasi pada kepastian norma, melainkan juga menekankan aspek keadilan dan proporsionalitas. Hal ini menjadi relevan terhadap praktik *citizen journalism* yang berkembang di ruang digital, di mana masyarakat umum turut berpartisipasi dalam penyebaran informasi tanpa standar profesional sebagaimana pers.

Di sisi lain, praktik *citizen journalism* hingga kini belum memiliki pengaturan khusus yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban hukumnya. Akibatnya, aktivitas tersebut kerap ditarik ke dalam ketentuan pidana umum ketika dianggap memenuhi unsur delik tertentu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada dasarnya dibentuk untuk mengatur sistem pers dalam kerangka yang profesional dan terlembaga. Pengaturannya mencakup institusi pers, kedudukan serta tanggung jawab wartawan, fungsi Dewan Pers, hingga keberadaan pers asing, yang keseluruhannya menunjukkan bahwa undang-undang tersebut diarahkan pada praktik jurnalistik yang memiliki struktur, standar, dan mekanisme yang jelas. Namun demikian, UU Pers tidak mengatur secara eksplisit mengenai *citizen journalism*. Dalam kajian akademik, *citizen journalism* memang dipandang sebagai bagian dari perkembangan media digital dan partisipasi publik dalam penyebaran informasi, tetapi tidak termasuk kategori pers sebagaimana dimaksud dalam UU Pers.

Hal tersebut disebabkan praktiknya tidak berada dalam struktur kelembagaan pers, tidak melalui mekanisme editorial yang baku, serta tidak tunduk pada kode etik jurnalistik sebagaimana berlaku bagi wartawan profesional. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur perlindungan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, seperti demonstrasi, pawai, mimbar bebas, dan rapat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Pengaturan tersebut berfokus pada kebebasan berekspresi dalam bentuk penyampaian aspirasi secara langsung di muka umum. Namun, undang-undang ini tidak mengatur aktivitas jurnalistik, yaitu kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui media massa maupun platform digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum penyampaian pendapat di muka umum berbeda secara substansial dengan sistem hukum pers, baik dari aspek fungsi maupun mekanisme pertanggungjawabannya. Pengaturan dalam Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat pada hakikatnya juga lebih berorientasi pada pemberian jaminan terhadap kebebasan berekspresi warga negara di ruang publik.

Hukum positif di Indonesia berupaya membangun suatu ruang normatif yang dianggap ideal dalam

merespons aktivitas di media sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian. Namun, orientasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengakuan yang jelas terhadap praktik *citizen journalism*. Hal ini terlihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan pada tahun 2023 yang belum menempatkan praktik tersebut sebagai isu yang mendesak untuk diatur secara khusus. Kondisi ini menunjukkan kekosongan pengaturan terhadap adanya ketertinggalan norma hukum dalam merespons perkembangan dinamika informasi di era digital. Kendati demikian, ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur *citizen journalism* tidak serta-merta menempatkan praktik tersebut di luar jangkauan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia yang bertumpu pada asas legalitas, setiap penilaian atas suatu perbuatan harus berlandaskan norma yang jelas. Oleh karena itu, kekosongan pengaturan tidak dapat dijadikan legitimasi bagi aparat untuk melakukan kriminalisasi atau perlakuan diskriminatif terhadap pelaku *citizen journalism*. Kondisi tersebut malah melahirkan adanya inkonsistensi hukum, yang akan berimplikasi pada tujuan hukum itu sendiri.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap *Citizen Journalism*

Warga negara pada dasarnya memperoleh jaminan perlindungan hukum sebagai bagian fundamental dari konsep negara demokratis. Meskipun hukum positif belum mengatur secara eksplisit mengenai batasan maupun legitimasi *citizen journalism*, terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara substansial dapat ditafsirkan memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, sehingga praktik jurnalisme warga tidak patut diposisikan secara diskriminatif hanya karena dijalankan oleh individu di luar institusi pers profesional. Dalam Pasal 28F juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi serta memperoleh, mengelola, dan menyebarkan informasi melalui sarana yang tersedia sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan hukum yang demokratis.

Ketentuan Pasal 28G ayat (1) dimaknai sebagai dasar konstitusional yang memberikan perlindungan bagi warga negara ketika menyampaikan informasi, kritik, maupun fakta kepada publik. Dengan demikian, aktivitas jurnalisme warga semestinya tidak dihadapkan pada intimidasi, kriminalisasi, ataupun tindakan represif yang berpotensi membatasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi di ruang publik. Hal tersebut karena merupakan bagian dari hak asasi yang tidak dipisahkan. *Citizen journalism* belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif di Indonesia, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 secara substansial menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan yang adil guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, prinsip non-diskriminasi terhadap warga negara juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5), sehingga praktik jurnalisme warga pada dasarnya tetap berhak memperoleh perlindungan konstitusional tanpa pembedaan perlakuan.

Apabila pelaku *citizen journalism* ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa akibat aktivitas

penyampaian informasi di ruang publik, maka ia tetap memiliki hak-hak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHP. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip *due process of law*, yakni jaminan atas proses hukum yang adil dan bebas dari tindakan sewenang-wenang sebelum negara menjatuhkan sanksi pidana. Karena itu, pemenuhan hak-hak tersebut harus dilakukan secara konsisten dan non-diskriminatif, guna mencegah kriminalisasi serta memastikan proses peradilan tetap proporsional dan menghormati kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks tertentu, pelaku *citizen journalism* juga berpotensi menjadi korban akibat aktivitas penyampaian informasi di ruang publik. Dalam posisi apabila sebagai korban, ia memiliki hak sebagai korban sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHP. Pasal ini pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan, partisipasi, dan pemulihan bagi korban dalam proses peradilan pidana, mulai dari perlindungan atas ancaman dan tekanan, akses terhadap bantuan hukum serta informasi perkara, hingga hak atas restitusi dan rehabilitasi. Karena korban ialah subjek hukum yang kepentingan dan haknya diakui dalam proses peradilan.

Perlindungan hukum terhadap praktik *citizen journalism* dapat dipahami melalui pengaturan yang berlaku di Indonesia maupun di beberapa negara lain. Tabel di bawah ini memuat perbandingan tersebut untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan terhadap praktik *citizen journalism*.

No	Negara/ Lembaga	Dasar Hukum	Section	Substansi	Implikasi terhadap <i>citizen journalism</i>
1.	Council of Europe	Recommendation CM/Rec(2011) 7 on a New Notion of Media (2011)	Recom mendati on to Membe r States poin 1	Negara anggota didorong mengadopsi konsep media yang luas (new section of media) yang mencakup aktor-aktor dan penyebaran informasi kepada publik.	Hal ini menunjukkan perlindungan hukum tidak seharusnya hanya diberikan kepada perusahaan pers atau wartawan profesional, melainkan juga kepada individu yang menjalankan fungsi penyampaian informasi kepada publik secara nyata.
2.	Kanada	Canada Evidence Act (amandemen Journalistic Sources Protection Act 2017)	Section 39.1(1)	Jurnalis didefinisikan sebagai orang yang secara langsung berkontribusi dalam pengumpulan, penulisan, atau produksi informasi	Hal tersebut menggarisbawahi bahwa perlindungan terletak pada aktivitas jurnalistik yang dilakukan, sehingga <i>citizen journalism</i> dapat memperoleh perlindungan apabila benar-benar melakukan kegiatan jurnalistik dan bukan sekedar penyampaian opini pribadi atau sebatas subjektifnya saja.

				yang akan disebarluaskan kepada publik melalui media.	
3.	New Zealand	Evidence Act 2006	Section 68	Jurnalis merupakan orang yang dalam kegiatan kerjanya menerima informasi dari narasumber dengan harapan informasi tersebut akan dipublikasikan melalui media berita kepada publik.	Menunjukkan bahwa perlindungan diberikan kepada individu yang menjalankan proses jurnalistik secara berkelanjutan dan memiliki hubungan dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, sehingga tidak semua pengguna media sosial dapat dikategorikan sebagai <i>citizen journalism</i> yang layak dilindungi.
	Yurisprudensi <i>Slater v. Blomfield</i> (2014)			Dalam putusan yurisprudensi ini, hakim memberikan pengakuan bahwa seseorang diakui dan dijamin haknya karena fungsinya sebagai jurnalistik yang dijalankan, bukan status profesi yang seorang (<i>blogger</i>).	

Berdasarkan hasil komparasi terhadap Recommendation CM/Rec(2017) on a New of Media dari Council of Europe, Canada Evidence Act sebagaimana diamandemen melalui Journalistic Sources Protection Act 2017, serta Evidence Act 2006 New Zealand, dapat dipahami bahwa perkembangan hukum di berbagai yurisdiksi tidak menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan *citizen journalism* sebagai kategori subjek hukum yang diatur secara khusus. Sebaliknya, ketiga instrumen tersebut memperlihatkan adanya kesamaan orientasi dalam menentukan pihak yang layak memperoleh perlindungan hukum atas aktivitas jurnalistik. Dengan menitikberatkan pada peran dan aktivitas yang dijalankan dalam proses pencarian, pengolahan, serta penyebarluasan informasi kepada publik.

Council of Europe melalui konsep *new notion of media* mengakui bahwa ekosistem media kontemporer tidak lagi didominasi oleh institusi pers konvensional, melainkan juga melibatkan berbagai aktor non-tradisional (*citizen journalism*) yang berkontribusi dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pengaturan di Kanada menunjukkan pula keberadaan fungsi jurnalistik diukur dari keterlibatan seseorang dalam proses pengumpulan, penulisan, dan produksi informasi untuk kepentingan publik. Adapun pengaturan New Zealand yang menegaskan pentingnya

hubungan antara jurnalis, narasumber, dan publikasi informasi sebagai dasar pemberian perlindungan hukum terhadap aktivitas jurnalistik.

Persamaan substansi dari ketiga instrumen tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak diberikan semata-mata berdasarkan identitas, profesi, ataupun klaim seseorang sebagai jurnalis. Perlindungan diberikan karena individu tersebut menjalankan peran yang secara substansial berkaitan dengan aktivitas jurnalistik dan berkontribusi terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dengan demikian, keberadaan aktivitas jurnalistik menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan status formal seseorang dalam suatu lembaga media.

Berdasarkan hasil komparasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap *citizen journalism* seyogyanya diberikan kepada individu yang secara nyata melaksanakan fungsi jurnalistik, memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi yang bernilai bagi kepentingan publik, serta menjalankan aktivitas tersebut secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, perumusan kriteria *citizen journalism* dalam hukum Indonesia menjadi penting guna memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang berhak memperoleh perlindungan, sekaligus mencegah perluasan makna *citizen journalism* yang berpotensi mencakup aktivitas penyebaran informasi yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan publik maupun prinsip-prinsip jurnalistik.

Tidak seluruh bentuk penyampaian informasi oleh warga negara dapat dikategorikan sebagai *citizen journalism* yang layak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut seyogyanya diberikan kepada warga yang menjalankan fungsi jurnalistik dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip jurnalistik. Adapun prinsip-prinsip jurnalistik, meliputi a) Akurat; b) Objektif; c) Adil; d) Independen; e) Bertanggungjawab; f) Menghormati privasi.

Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengakui dan mengakomodasi fenomena *citizen journalism* dalam peraturan perundang-undangan membuka ruang bagi penerapan hukum yang tidak seragam serta rentan dipengaruhi kepentingan yang lebih dominan. Akibatnya, kerangka hukum yang saat ini bertumpu pada UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, KUHP, dan KUHAP masih bersifat parsial serta belum mampu menghadirkan perlindungan dan kepastian hukum yang proporsional bagi pelaku *citizen journalism*. Hal tersebut disebabkan oleh karakter norma yang masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur ruang lingkup, batasan, maupun mekanisme perlindungannya. Kondisi ini sekaligus menunjukkan keterbatasan hukum dalam merespons perkembangan persoalan baru yang tumbuh di tengah masyarakat.

3.3 *Citizen Journalism* Dalam Perspektif Hukum Kritis

Dinamika pemikiran dalam hukum kontemporer, melahirkan berbagai kritik terhadap paradigma positivistik yang selama ini memandang hukum sebagai sebuah sistem yang bersifat netral, obyektif, serta terpisah dari pengaruh sosial dan politik. Adanya hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh pemikiran

postmodernisme dalam dunia filsafat, sebagaimana gagasan Michel Foucault dan Jacques Derrida, yang menolak eksistensi kebenaran yang bersifat tunggal dan menegaskan bahwa pengetahuan, termasuk hukum, senantiasa berada dalam konstruksi relasi kekuasaan. Postmodernisme dalam ranah hukum, acap kali disebut sebagai *postmodern jurisprudence*, yang tergerak melalui gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) dengan mengkritik secara radikal terhadap arus utama pemikiran hukum, yakni positivisme dan realisme hukum (Basari, 2023).

Salah satu gagasan utama dalam *Critical Legal Studies* (CLS) adalah “*law is not value-free and not neutral*” (Ash-shidiqqi, 2021). Prinsip tersebut menjadi landasan utama gerakan CLS yang lahir atas ketidakmampuan dua paradigma hukum, dalam menghadapi tuntutan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang termarginalkan. Dalam pengertian yang paling luas, hukum ialah suatu pola hubungan sosial yang lahir secara berulang dalam interaksi antar individu maupun kelompok (Unger, 2008). Evolusi politik hukum nasional Indonesia melewati perjalanan yang kian panjang dimulai sejak era kolonial Hindia Belanda, era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa pasca Orde Baru. Lahirnya era reformasi menuntut penegakan supremasi hukum, demokrasi, transparansi, dan penghormatan hak asasi manusia, sehingga membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan (Ismaidar, 2023).

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab utama atas warga negaranya. *Citizen journalism* pada pokoknya merupakan perwujudan dari kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Dalam hal ini seyogyanya hukum mampu memberikan perlindungan, karena terdapat hak konstitusional warga negara didalamnya. Urgensi kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum semakin krusial, dikarenakan fenomena tersebut acap kali dihadapkan oleh tindakan represif yang berpotensi mengancam, bahkan mereduksi, pemenuhan hak asasi manusia. Dalam *Critical Legal Studies* sebagaimana yang dikembangkan oleh Roberto Mangabeira Unger, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hukum tidak senantiasa beroperasi dalam kerangka netralitas. Praktik represif terhadap pelaku *citizen journalism* tidak dapat diartikan sebagai lingkup penegakan hukum, melainkan suatu instrumen kontrol akan distribusi informasi yang mencederai hak asasi manusia.

Jaminan hak konstitusional atas setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, termasuk aktivitas mencari, mengolah, hingga menyebarkan informasi melalui berbagai saluran secara eksplisit seperti yang termuat dalam Pasal 28F UUD 1945. Secara teoritis hal ini menjadi fondasi bagi berkembangnya praktik *citizen journalism*, yang menandai transformasi posisi masyarakat dari sekadar konsumen informasi menjadi produsen aktif dalam ruang publik digital. Dalam tataran implementatif, jaminan konstitusional tersebut justru kerap berhadapan dengan berbagai regulasi turunan yang justru membatasi, bahkan mengkriminalisasi, ekspresi informasi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara norma yang dijamin konstitusi dengan realitas penegakan hukum yang

berlangsung. Ketidakjelasan batasan serta kekosongan perlindungan yang spesifik terhadap *citizen journalism* mengakibatkan membuka ruang tafsir yang elastis. (Studi Kritis Hukum: Sejarah dan Pengaruh CLS di Indonesia)

Dalam perspektif *Critical Legal Studies* (CLS), kondisi tersebut merefleksikan karakter yang dinamakan *indeterminacy of law*, yakni teori hukum yang hakikatnya memiliki ketidakmampuan dalam memberikan jawaban yang determinatif maupun tunggal terhadap persoalan hukum yang konkret (Rasulov, 2023). Berdasarkan Pasal 28D ayat (1), pelaku *citizen journalism* semestinya diposisikan setara dengan jurnalisme profesional dalam hal jaminan perlindungan hukum. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa *citizen journalism* justru berada dalam wilayah abu-abu, terutama ketika bersinggungan dengan norma atau peraturan yang multitafsir. Lahirnya norma-norma hukum yang bersifat kabur dan multitafsir justru membuka ruang bagi penegakan hukum yang selektif. *Critical Legal Studies* memahami hal tersebut sebagai suatu representasi dari relasi kuasa yang tidak seimbang.

Apabila Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dibaca secara tekstual, norma ini mencerminkan komitmen negara dalam menempatkan martabat manusia sebagai nilai fundamental yang harus dilindungi melalui sistem hukum yang adil dan setara. Namun dalam perspektif *Critical Legal Studies* jaminan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai sesuatu yang netral dan final. Larangan diskriminasi yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 28I ayat (2) berpotensi mengalami penyempitan makna pada tahap implementasi, terutama ketika penegakan hukum dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Dalam kerangka kacamata *Critical Legal Studies*, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat kaku dan konsisten, melainkan dapat disesuaikan dengan kepentingan tertentu dalam struktur kekuasaan. Faktor tersebut salah satunya dipengaruhi oleh lembaga hukum yang tidak lagi berfungsi secara ideal, bahkan turut melemahkan keteraturan sosial.

Jika dilihat dari perjalanan historisnya, perkembangan hukum di Indonesia yang telah melalui beberapa tahap seharusnya mendorong negara sebagai negara hukum yang demokratis untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial. Dalam hal ini, kemunculan *citizen journalism* merupakan kebutuhan nyata di ruang publik yang seharusnya direspons melalui pengaturan yang jelas dan memadai. Sejalan dengan pandangan Roberto Mangabeira Unger, hukum pada dasarnya tidak berdiri secara netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan dan relasi kekuasaan yang ada. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pengakuan negara terhadap *citizen journalism* sebagai praktik yang layak dilindungi sepenuhnya. Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya, berupaya merealisasikan tujuan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch, yaitu tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (Anisyaniawati, Kusuma, Zanati, & Chandra, 2025)

Dominasi kelompok kapitalis memungkinkan masuknya kepentingan ekonomi ke dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini dapat terjadi melalui cara-cara yang bersifat

informal dan transaksional, sehingga batas antara kepentingan publik dan kepentingan privat menjadi kabur. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, penulis memandang bahwa hukum yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap fenomena *citizen journalism*. Klaim mengenai hak dan jaminan konstitusional warga negara yang ditegaskan dalam konstitusi kerap tampil lebih sebagai retorika normatif, yang memberi kesan seolah-olah negara telah menjamin kepastian hukum bagi warganya.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pada hakikatnya, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan setiap tindakan tunduk pada norma yang jelas dan terukur. Fenomena *citizen journalism* belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Dalam konstruksi awal yang dikemukakan oleh penulis, pengaturan mengenai *citizen journalism* masih bersifat implisit. Kendati demikian, terdapat sejumlah ketentuan yang memiliki kedekatan normatif dengan praktik tersebut, antara lain Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Pasal 70 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 42 Undang-Undang Penyiaran, Pasal 27, 27A, 27B, 28, dan 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 258 ayat (2) KUHP dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
2. Dalam hukum positif, perlindungan terhadap *citizen journalism* masih bertumpu pada jaminan konstitusional dan ketentuan hukum yang bersifat umum, tanpa didukung norma khusus yang mampu memberikan kepastian hukum. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik untuk mengakomodasi karakteristik *citizen journalism* sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi. Perlindungan hukum terhadap *citizen journalism* seyogyanya didasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam proses pencarian, pengolahan, dan penyebarluasan informasi kepada publik. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diberikan kepada individu yang menjalankan aktivitas tersebut untuk kepentingan publik dan dilakukan secara bertanggung jawab. Perumusan kriteria *citizen journalism* menjadi kebutuhan mendesak untuk

mencegah perluasan makna *citizen journalism* yang tidak terarah serta menjaga keseimbangan sebagai dasar pemberian perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Tanpa batasan yang jelas, konsep tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan dalam praktik oleh pihak lain atau aparat penegak hukum sendiri.

3. Dalam kacamata *Critical legal studies*, hukum seharusnya bersifat emansipatoris dan responsif. Namun, tidak adanya pengaturan yang jelas tentang *citizen journalism* menunjukkan bahwa hukum positif belum mampu mewujudkan cita hukum secara utuh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hukum tidak berdiri netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, di mana *citizen journalism* tidak dianggap sebagai kepentingan yang perlu dilindungi. Akibatnya, hukum bukan hanya gagal melindungi, tetapi juga berpotensi menjadi alat pembredelan terhadap suara warga. Dengan demikian, minimnya jaminan terhadap *citizen journalism* dapat dilihat sebagai bentuk ketidakresponsifan hukum yang berkaitan dengan kekhawatiran atas terganggunya kepentingan penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisyaniawati, Kusuma, F. N., Zanati, H., & Chandra, H. A. (2025). Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 7.
- Ash-shidiqqi, E. A. (2021). Rule of Law dalam Perspektif Critical Legal Studies. *Amnesti Jurnal Hukum*, 26.
- Basari, M. (2023, November Sabtu). Post-Modernisme Hingga Critical Legal Studies. Retrieved from intens.id: <https://intens.id/2023/11/18/post-modernisme-hingga-critical-legal-studiespost-modernisme-hingga-critical-legal-studies/>
- Canada. (2017). *Journalistic Sources Protection Act* (S.C. 2017, c. 22). Diakses pada 1 Juni 2026, serta dapat diakses pada link: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2017_22/FullText.html.
- Council of Europe. *Recommendation CM/Rec(2011)7 of the Committee of Ministers to Member States on a New Notion of Media*. Strasbourg: Council of Europe, 2011. Diakses pada 31 Mei 2026, serta dapat diakses pada link: <https://search.coe.int/cm?i=09000016805cc2c0>.
- Danardono, D. (2025, September Senin). Mazhab Formalisme Hukum dan Teori Hukum Kritis. Retrieved from <https://web.huma.or.id/app/uploads/2025/09/Mazab-Formalisme-Hukum-dan-Teori-Hukum-Kritis-Donny-Danardono.pdf>
- Dianto, I. N. (2023). Demokrasi Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi. *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, 93.
- Ersa Kusuma, S. W. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 97.
- Global Freedom of Expression. (n.d.). *Slater v. Blomfield*. Columbia University. <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/slater-v-blomfield/>.
- Ismaidar, M. S. (2023). Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 8.
- Lukman, A. (2022). Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab. Yogyakarta: Q-Media.
- Muhaimin. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press.

- New Zealand. (2006). *Evidence Act 2006*. Diakses pada 1 Juni 2026, serta dapat diakses pada link: <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/69/en/latest/#DLM393463>.
- Rasulov, A. (2023, Maret Senin). WHAT CLS MEANT BY THE INDETERMINACY THESIS. Retrieved from LPE: <https://lpeproject.org/blog/what-cls-meant-by-the-indeterminacy-thesis/>
- Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Studi Kritis Hukum: Sejarah dan Pengaruh CLS di Indonesia. (n.d.). Retrieved from studocu: <https://www.studocu.id/id/document/universitas-muhammadiyah-malang/pengantar-ilmu-hukum/aliran-critical-legal-studies/34609733>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Unger, R. M. (2008). *Teori Hukum Kritis*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

